

Sinergi Akademisi Dan Nagari: Strategi Peningkatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Gratis

Yossiramah Sucia¹, Aulia Fikrina², Ridha Annisa³, Ziza Nurzila Septiani Jode⁴

^{1,2,3,4} Universitas Adzkie, Padang, Indonesia

Received : 25 Oktober 2025, Revised : 2 November 2025, Published : 10 November 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Yossiramah Sucia

E-mail: yossiramahsucia@adzkie.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan merumuskan dan mengevaluasi model penguatan literasi hukum serta perluasan akses bantuan hukum melalui kolaborasi akademisi dan pemerintahan lokal di Kecamatan Kuranji, Padang. Metode meliputi pengembangan materi literasi hukum berbahasa populer; penyuluhan tematik mengenai perlindungan konsumen, kekerasan dalam rumah tangga, serta pertanahan atau administrasi; pembentukan dan aktivasi posko konsultasi yang dihubungkan dengan Klinik Hukum perguruan tinggi dan organisasi bantuan hukum terakreditasi; penyusunan prosedur operasional standar rujukan dan formulir administratif; serta pendampingan beberapa kasus percontohan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan memadukan pengukuran pra dan pasca pengetahuan, pencatatan jumlah konsultasi dan rujukan, serta audit ketersediaan dokumen operasional. Hasil menunjukkan kenaikan yang konsisten pada pengetahuan prosedural, peningkatan volume konsultasi awal di posko, berfungsinya jalur rujukan formal antarlembaga, dan tersedianya instrumen operasional yang dapat digunakan ulang. Pemantauan berkelanjutan memanfaatkan log layanan posko, umpan balik peserta, dan peninjauan berkala oleh tim lintas institusi. Implikasi praktisnya mencakup standardisasi alur layanan, efisiensi rujukan, serta peningkatan kepercayaan warga. Kesimpulannya, pendekatan terpadu yang menggabungkan edukasi, layanan garda depan, dan sistem rujukan memperkuat budaya hukum sekaligus memperluas akses keadilan; model ini potensial direplikasi melalui dukungan kebijakan, kemitraan berkelanjutan, dan kader lokal.

Kata kunci – literasi hukum, bantuan hukum, klinik hukum, akses keadilan, sistem rujukan

Abstract

This community service formulates and evaluates a model for strengthening legal literacy and expanding access to legal aid through collaboration between academia and local government in Kuranji District, Padang. The method comprises developing plain-language legal literacy materials; delivering thematic outreach on consumer protection, domestic violence, and land or administrative matters; establishing and activating consultation help desks linked to a university legal clinic and accredited legal aid organizations; preparing standardized referral procedures and administrative forms; and piloting several cases. Evaluation is descriptive, combining pre- and post-knowledge measurements, counts of consultations and referrals, and audits of operational documents. The results show consistent gains in procedural knowledge, increased volumes of initial consultations at help desks, functioning inter-agency referral pathways, and the availability of reusable operational instruments. Ongoing monitoring uses help-desk service logs, participant feedback, and periodic cross-institutional reviews. Practical implications include a standardized service flow, more efficient referrals, and heightened public trust in legal institutions. In conclusion, an integrated approach that combines education, front-line services, and a referral system strengthens legal culture while broadening access to justice; the model is replicable with policy support, sustained partnerships, and local cadre development.

Keywords – legal literacy, legal aid, legal clinic, access to justice, referral system

How To Cite : Sucia, Y., Fikrina, A., Annisa, R., & Jode, Z. N. S. (2025). *Sinergi Akademisi Dan Nagari: Strategi Peningkatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Gratis*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1566 - 1572. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.659>

Copyright ©2025 Yossiramah Sucia, Aulia Fikrina, Ridha Annisa, Ziza Nurzila Septiani Jode

PENDAHULUAN

Masyarakat di Kecamatan Kuranji, Padang, berhadapan dengan persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mulai dari transaksi konsumen berbasis digital, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pertanahan dan administrasi kependudukan. Di tengah dinamika tersebut, tingkat literasi hukum warga masih terbatas sehingga pemahaman terhadap hak, kewajiban, prosedur layanan, serta lembaga rujukan belum memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan warga melindungi diri, menyelesaikan sengketa secara tepat, dan mengakses keadilan secara setara. Dalam perspektif *legal capability*, keterbatasan pengetahuan prosedural dan keterampilan dokumentasi kasus berimplikasi langsung terhadap rendahnya keterlibatan warga pada mekanisme keadilan formal (*Open Government Partnership*, 2019).

Perubahan pola interaksi ekonomi sosial melalui *platform* niaga elektronik memunculkan risiko baru seperti penipuan, wanprestasi, dan sengketa konsumen lintas wilayah. Dalam ranah domestik, penanganan kasus berbasis gender menuntut jalur rujukan yang sensitif dan terstandar. Pada aspek pertanahan/administrasi, tumpang tindih dokumen, batas, dan prosedur layanan publik kerap menghambat penyelesaian. Kompleksitas ini menuntut intervensi yang tidak hanya informatif, melainkan juga operasional; secara teoretik, respons kebijakan yang efektif perlu bergerak dari peningkatan pengetahuan menuju pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang terukur pada level individu dan komunitas (*Commission on Legal Empowerment of the Poor*, 2008). Pada tataran nasional, potret akses keadilan menunjukkan masih adanya tantangan keterjangkauan, prediktabilitas prosedur, dan kualitas layanan awal; indikator tata kelola hukum 2024 juga menegaskan kebutuhan perbaikan khususnya pada dimensi keadilan sipil dan pemenuhan hak-hak dasar (*World Justice Project*, 2024).

Dari sisi layanan negara, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara berkala sepanjang 2024 sebagai dasar pemantauan mutu layanan pembinaan hukum termasuk layanan bantuan hukum dan perbaikan berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024).

Data empirik layanan bantuan hukum turut menggambarkan dinamika kebutuhan dan tekanan kapasitas: laporan kelembagaan tahun 2024 menunjukkan perubahan volume pengaduan dan pola akses yang memerlukan standarisasi alur, penguatan jejaring, serta manajemen rujukan yang lebih efisien (LBH Jakarta, 2024).

Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu umumnya berfokus pada penyuluhan satu arah yang meningkatkan pengetahuan jangka pendek, namun kerap terhenti pada konsultasi awal tanpa tindak lanjut karena ketiadaan SOP rujukan, formulir baku, dan jadwal layanan yang konsisten. Di sisi lain, praktik baik yang memadukan klinik hukum perguruan tinggi pemerintahan local LBH menunjukkan potensi peningkatan kualitas layanan awal dan konversi menuju penanganan kasus formal, asalkan ditopang dokumentasi operasional dan mekanisme evaluasi yang membedakan kontribusi program dari attributable impact.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan model layanan: belum tersedia pendekatan terstandar dan replikatif yang mengintegrasikan edukasi hukum berbahasa populer, posko konsultasi di tingkat kelurahan yang terhubung fungsional dengan Klinik Hukum dan LBH terakreditasi, pendampingan kasus percontohan untuk membuktikan manfaat, serta sistem monitoring indikator yang sederhana namun bermakna. Secara konseptual, rancangan ini mengikuti logika teori perubahan (*inputs* → *activities* → *outputs* → *outcomes*) dengan indikator antara lain skor pengetahuan, volume konsultasi, *referral conversion rate*, dan ketersediaan dokumen operasional.

Tujuan pengabdian. Berdasarkan latar belakang dan temuan survei 2024 tersebut, pengabdian ini bertujuan: (i) meningkatkan literasi hukum warga melalui penyuluhan tematik yang kontekstual; (ii) membentuk/ mengaktifkan posko konsultasi yang terhubung dengan Klinik Hukum dan LBH terakreditasi; (iii) menyusun SOP rujukan serta formulir standar yang mudah diadopsi; dan (iv) mendemonstrasikan efektivitas model melalui pendampingan kasus percontohan serta monitoring indikator capaian.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan telaah norma (yuridis doktrinal) dan penerapan lapangan (yuridis empiris). Pendekatan ini dipilih agar setiap langkah layanan penyuluhan, konsultasi awal, hingga rujukan selaras dengan kerangka bantuan hukum yang berlaku sekaligus relevan dengan kebutuhan warga.

Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Kuranji, Padang pada tahun 2025. Sasaran utamanya adalah warga (termasuk kelompok rentan), dengan dukungan perangkat kelurahan dan kader lokal. Klinik Hukum perguruan tinggi dan LBH terakreditasi berperan sebagai mitra rujukan dan penguatan mutu prosedur.

Instrumen yang digunakan meliputi modul penyuluhan tematik (perlindungan konsumen, KDRT, pertanahan/administrasi), SOP rujukan, formulir standar (kronologi, daftar bukti, surat kuasa sederhana), serta log posko untuk pencatatan layanan. Perubahan pengetahuan diukur menggunakan *pretest posttest* singkat pada tiap sesi penyuluhan.

Pelaksanaan mengikuti tahapan berikut. Pertama, pemetaan cepat isu prioritas per kelurahan sekaligus pengambilan baseline (skor pengetahuan awal dan situasi akses bantuan hukum). Kedua, penyuluhan interaktif berbasis studi kasus lokal disertai latihan menyusun kronologi dan bukti. Ketiga, aktivasi posko konsultasi sebagai kanal garda depan: petugas melakukan *intake* awal, memeriksa berkas, dan menjelaskan hak/prosedur. Keempat, rujukan terstandar ke Klinik Hukum/LBH menggunakan SOP yang telah disepakati. Kelima, pendampingan kasus percontohan untuk menguji alur, memperlihatkan manfaat, dan menyempurnakan prosedur.

Pengumpulan data mencakup jumlah peserta, skor prapasca, jumlah konsultasi, jumlah rujukan, serta kelengkapan berkas pada log posko. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk melihat perubahan pengetahuan, tren partisipasi, efektivitas rujukan (konversi konsultasi→rujukan), dan kualitas keluaran (SOP/formulir).

Aspek etika mencakup persetujuan sadar, penyamaran identitas, dan kerahasiaan data. Penanganan kasus sensitive misalnya KDRT mengikuti protokol perlindungan korban, sedangkan potensi konflik kepentingan disaring pada tahap *intake*. Hasil evaluasi digunakan untuk umpan balik dan perbaikan siklus berikutnya agar model mudah direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tingkat kelurahan, warga menghadapi beragam isu sengketa konsumen pada transaksi digital, kekerasan dalam rumah tangga, serta persoalan pertanahan/administrasi. Sebelum intervensi, pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan lembaga rujukan cenderung sepotong-sepotong. Banyak warga belum terbiasa menarasikan peristiwa secara kronologis, mencantumkan bukti relevan, atau membedakan fakta dengan pendapat. Jalur layanan dirasakan rumit dan tidak menentu; sebagian memilih penyelesaian informal yang rawan merugikan pihak lemah. Pada saat yang sama, perangkat kelurahan memiliki beban kerja administratif sehingga konsultasi hukum kerap berlangsung tanpa dokumentasi baku dan tidak diikuti rujukan yang jelas.

Program memulai dengan penyuluhan tematik berbahasa populer, memecah isu hukum ke dalam langkah yang bisa dikerjakan: bagaimana menyusun kronologi, memilah bukti, dan memilih kanal rujukan yang tepat. Latihan berbasis studi kasus lokal membuat materi tidak berhenti sebagai informasi, tetapi menjadi keterampilan. Setelah itu, posko konsultasi diaktifkan sebagai kanal garda depan. Di posko, petugas melakukan *intake* terstruktur: mencatat identitas para pihak, meringkas peristiwa menurut unsur-unsur hukum, memotret dokumen pendukung, dan menjelaskan batas kewenangan kelurahan. Ketika perkara memenuhi kriteria, warga diarahkan melalui SOP rujukan ke Klinik Hukum atau LBH terakreditasi. Seluruh langkah dituangkan dalam formulir standar agar proses dapat ditelusuri kembali.

Perubahan paling terasa muncul pada *legal capability* warga. Mereka menjadi lebih percaya diri menjelaskan kejadian secara runtut, memisahkan bukti relevan (tangkapan layar transaksi, kuitansi, rekam medis, atau surat keterangan) dari keterangan yang bersifat opini, serta memahami perbedaan antara konsultasi awal dan pendampingan lanjutan. Pada kasus konsumen, warga mulai mengenali indikator wanprestasi dan pilihan penyelesaian; pada KDRT, warga memahami pentingnya keselamatan, kerahasiaan, dan rujukan berlapis; pada administrasi/pertanahan, warga melihat tujuan penataan dokumen sebagai prasyarat layanan, bukan sekadar beban birokrasi.

Pendampingan terbatas pada beberapa kasus percontohan berfungsi sebagai uji lintas-tahap bagi arsitektur layanan. Pada sengketa konsumen, misalnya, latihan menyiapkan bukti transaksi dan kronologi mendorong penyelesaian yang lebih cepat karena pihak terkait memahami posisi hukum dan kewajiban pembuktian sejak awal. Pada perkara KDRT, protokol kerahasiaan dan rujukan berlapis membantu meminimalkan reviktimisasi, sekaligus menegakkan perlindungan korban. Pada urusan administrasi/pertanahan, daftar dokumen yang jelas mengurangi bolak-balik dan memperkecil peluang sengketa lanjutan. Dari uji lapangan ini, beberapa detail SOP disempurnakan—misalnya format ringkas kronologi satu halaman dan *checklist* bukti spesifik per jenis perkara—sehingga prosedur makin mudah diikuti.

Kombinasi edukasi populer, posko garda depan, dan rujukan formal membentuk arsitektur kepatuhan yang menghadirkan *due process* sejak titik pertama layanan. Warga mengetahui prosedur di muka, memiliki kesempatan memaparkan keterangan dengan didampingi formulir yang memandu, dan menerima keputusan rujukan yang berbasis kriteria, bukan pertimbangan personal. Dari sisi aparatur, SOP bertindak sebagai pedoman yang menyamakan standar, mengurangi diskresi *ad hoc*, dan memperkuat akuntabilitas. Hasil akhirnya adalah pemendekan jarak antara “hukum di atas kertas” dan “hukum dalam tindakan”: hak atas bantuan hukum tidak berhenti sebagai norma, tetapi hadir sebagai pengalaman layanan yang dapat diprediksi.

Pendekatan ini relatif mudah direplikasi karena bertumpu pada tiga elemen yang bisa diduplikasi: materi penyuluhan yang sederhana, dokumen operasional yang ringkas, dan alur rujukan yang terdokumentasi. Wilayah lain dapat mengadopsi format formulir dan *checklist* yang sama, menyesuaikan daftar kontak rujukan, serta melatih kader lokal sebagai petugas *intake*. Dengan fondasi ini, kualitas layanan hukum tingkat komunitas dapat ditingkatkan tanpa bergantung pada satu individu kunci. Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian :



Gambar 1. Sesi pemaparan materi literasi hukum oleh tim di salah satu ruang belajar kelurahan; terlihat proyeksi materi dan peserta perempuan sebagai sasaran utama.



Gambar 2. Diskusi interaktif; peserta menyampaikan pertanyaan terkait hak bantuan hukum dan jalur rujukan.



Gambar 3. Penjelasan alur rujukan posko → Klinik Hukum → LBH; peserta mencatat tahapan dan dokumen minimum.



Gambar 4. Foto bersama; dokumentasi keikutsertaan peserta dan tim sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari latar belakang rendahnya literasi hukum warga dan fragmentasi jalur layanan, serta berdasarkan metode sosio-legal yang memadukan telaah normatif dengan penerapan empiris, pengabdian ini menyimpulkan bahwa model yang mengintegrasikan edukasi hukum berbahasa populer, posko konsultasi sebagai kanal garda depan, dan SOP rujukan yang terdokumentasi efektif menjembatani kesenjangan antara "*law in books*" dan "*law in action*". Tujuan yang diajukan pada bagian pendahuluan tercapai secara substantif: pemahaman hak, kewajiban, dan langkah prosedural warga terdiferensiasi lebih jelas melalui sesi tematik dan latihan kronologi–bukti; mekanisme layanan awal menjadi lebih tertib lewat intake terstandar yang menetapkan batas kewenangan serta titik keputusan; dan rujukan formal ke Klinik Hukum serta LBH berjalan lebih prediktif karena berbasis kriteria yang terumuskan. Konsistensi penggunaan perangkat operasional kronologi ringkas, daftar bukti, surat kuasa sederhana, log posko, dan versi SOP mewujudkan jejak dokumenter yang memperkuat due process, meningkatkan akuntabilitas antarlembaga, dan membuka kemungkinan replikasi model pada konteks sejenis dengan penyesuaian minimal terhadap struktur kemitraan lokal.

Sejalan dengan temuan tersebut, saran yang diajukan berorientasi pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan. Posko konsultasi perlu diinstitusionalisasikan melalui penetapan formal dan penganggaran rutin agar kontinuitas pelayanan terjamin, sementara kemitraan multipihak dengan Klinik Hukum dan beberapa LBH perlu dipererat untuk menjaga kapasitas pendampingan tanpa menurunkan standar prosedural maupun perlindungan pihak rentan. Penyempurnaan SOP seyogianya dilakukan secara berkala melalui mekanisme umpan balik lapangan, termasuk penyusunan checklist bukti spesifik per jenis perkara dan penyesuaian protokol kerahasiaan pada kasus sensitif. Kaderisasi dan pelatihan ulang petugas intake penting untuk memastikan kualitas dokumentasi dan etika layanan tetap konsisten di tingkat kelurahan. Terakhir, monitoring–evaluasi yang ringkas namun terukur—

berfokus pada kepatuhan berkas, ketertiban alur, kejelasan komunikasi rujukan, dan keterlacakannya—perlu diposisikan sebagai instrumen penjaminan mutu sekaligus dasar formulasi kebijakan lanjutan yang memperkuat akses keadilan di lingkungan Kecamatan Kuranji, Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Masyarakat Kecamatan Kuranji, Padang sebagai mitra kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Serta LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Adzka yang telah memberikan kesempatan kepada kami berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan jurnal ini dengan judul “Sinergi Akademisi Dan Nagari: Strategi Peningkatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Gratis”. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih disempurnakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandha, A. R. (2022). Mainstreaming legal protection for child labor in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.60021> [Jurnal UNNES](#)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPHN Tahun 2024*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum (PHN-55.HN.04.03/2021)*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025). *Statistik pengaduan konsumen 2017–2025*. BPKN RI.
- Dzuhriyan, A. R. (2024). Consumer legal protection in online transactions: Challenges and enforcement gaps in Indonesia. *Justice Voice Journal*, 3(2), 45–60. [Ejournal Hukum Unkris](#)
- Hapsari, J. P. (2021). The poor and justice: Implementation of legal aid for the poor in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 553–568. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274> [Jurnal UNNES](#)
- Indonesia Judicial Research Society. (2019). *Index of access to justice in Indonesia 2019*. IJRS. [IJRS](#)
- Indonesia Judicial Research Society, & Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). (2025). *Legal empowerment guideline: Building community legal capability*. IJRS & PEKKA.
- International Journal for Court Administration. (2023). Digital acceleration during the COVID-19 pandemic: Ensuring access to justice at Indonesia’s Constitutional Court. *International Journal for Court Administration*, 14(3), 1–10. <https://doi.org/10.36745/ijca.504> iacajournal.org
- Jones, B. (2023). Inside Indonesia’s religious courts: An argument for reform of domestic and family violence adjudication. *Oxford Journal of Law and Religion*, 12(2), 217–239. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad021> [OUP Academic](#)
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024*. LBH Jakarta.
- Rochman, A. (2020). Legal aid institutions as a state solution for the poor in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(2), 213–229. [Jurnal UNNES](#)
- Sasi Law Journal Editorial Board. (2025). The application of restorative justice in domestic and child violence cases: A comparative view. *SASI*, 31(2), 200–214. [Fakultas Hukum Universitas Pattimura](#)
- Sibarani, W. E. (2023). Modern justice: Indonesia’s Supreme Court’s challenges to uphold fair-trial principles through digitalization. *Brawijaya Law Journal*, 10(1), 106–121. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.01.07> [ResearchGate](#)
- Susilawati, T. (2025). Restorative justice in domestic violence cases: Legal compliance and victim redress in Indonesia. *Sinergi Law Journal*, 7(1), 55–70. [Sinergi International Journal](#)
- Unnes Journal of Law & Legal Reform. (2025). Legal literacy, compliance, and digital legal awareness: Indonesia’s path forward. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 209–238. jdih.unnes.ac.id
- World Justice Project. (2024). *WJP Rule of Law Index 2024: Indonesia country profile*. World Justice Project.
- Open Government Partnership. (2019). *Justice policy series, part I: Access to justice*. Open Government Partnership. jdih.unnes.ac.id
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 (Gugatan Sederhana)*. MA RI.

Padjadjaran Journal of Law Policy Team. (2023). Digital transformation of criminal justice: Indonesia's e-court and global best practices. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 1500–1534. [SINTA](#)

Victoria Law Foundation. (2024). *Understanding legal capability*. VLF.

UNFPA Indonesia. (2020). *Guidelines on services and referrals for violence against women and children*. UNFPA Indonesia.